



PUTUSAN
Nomor 64 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HALIMAH F., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Fackhrudin Nomor 19, RT 008 RW 008, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.;
2. Edwin Yuliska, S.H., M.H.;
3. Hotman Pandapotan Siahaan, S.H.;
4. Anda Simon, S.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Asisten Advokat/Konsultan Hukum pada Matama Law Firm, beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor 13, Padang Baru Timur, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

AMRIL, (sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Suku Sikumbang Datuak Mangiang), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arus Nomor 10, RT 003/02, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Ricardo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Tampunik, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/PEN-INS/2016/PTUN-PDG, tanggal 11 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan:



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Padang Baru Timur,
Lubuk Basung, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Syafrizal IS, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
2. Ikhwan Fajri, S.ST., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/13.06.600/I/2016,
tanggal 21 Januari 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, surat ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m², atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

II. Tanggal Waktu.

Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2015 mendapat informasi melalui telepon dari saudara Ricardo bahwa tanah yang tupak nenek Daimi telah dibuatkan sertipikat oleh Saudari Halimah F, atas informasi tersebut Penggugat menanyakan kenapa bisa disertipikatkan tanah tupak nenek Daimi karena sepengetahuan Penggugat tanah tersebut adalah pusako tinggi kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang yang diperuntukkan untuk kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang bukan untuk orang perorang dan hanya sebagai hak pakai bukan hak milik;

Kemudian Penggugat menyarankan kepada Saudara Ricardo untuk mencari fotokopi sertipikat tersebut untuk segera mungkin dilakukan pemblokiran atas sertipikat atas tanah tersebut, kemudian oleh saudara Ricardo



didapatlah fotokopi sertipikat tanah tersebut dan pada hari yang sama saudara Ricardo langsung melakukan pemblokiran sertipikat atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penggugat bahwa masa pemblokiran atas tanah tersebut hanya berlaku maksimum 60 hari, dan apabila selama masa tenggang tersebut tidak diajukan gugatan maka pemblokiran atas tanah tersebut tidak berlaku lagi;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat memasukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016;

Dengan diajukan perkara ini, gugatan masih dalam batas tenggang waktu 90 hari sejak saat Penggugat mengetahuinya;

III. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

Bahwa dengan dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m², atas nama Halimah F, yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat karena tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan oleh para leluhur kami yang diperuntukkan sebagai hak pakai bagi semua anak turunan kaum Sikumbang Datuak Mangiang baik anak turun yang ada pada saat ini sampai pada saat yang akan datang; Tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang tersebut terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kanagarian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan luas \pm 2.280 m² dengan batas sedapan:

- Utara berbatasan dengan Jalan Kubang Putih – Simpang Bukik;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi keluarga Tek Iman;
- Timur berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi keluarga Nursiah;
- Barat berbatasan dengan Tanah Pusako Tinggi Keluarga Tek Iman;

Dengan diangkat Penggugat sebagai mamak kepala waris atau sebagai pangulu pada tanggal 22 Februari 2014 oleh Alek Nagari maka adalah menjadi suatu kewajiban bagi Penggugat untuk menjaga harta pusako tinggi milik kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, dan menjaga kerukunan dalam kaum Sikumbang Datuak Mangiang sesuai dengan amanah yang diembankan kepada Penggugat sebagai kepala kaum agar apa yang menjadi harapan dari para leluhur dapat dilaksanakan sebaik-baiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m², atas nama Halimah F yang terletak di nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk seluruh Anak Turun dari nenek Daimi akan terhenti hak pakainya terhadap tanah pusako tersebut karena telah menjadi hak milik dari Saudari Halimah F;
- Dan atas kehilangan hak mereka tersebut maka dapat dipastikan mereka bukan orang minang lagi karena sudah kehilangan pusako;
- Menghilangkan atau memutus hak waris bagi anak turun dari seluruh kaum Sikumbang Datuak Mangiang;
- Memicu terjadi konflik horizontal sesama anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang yang dapat menjadikan perselisihan, pertengkaran bahkan perpecahan dalam anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang;
- Kerugian in-materiil lainnya adalah pelecehan terhadap ninik mamak dalam kaum Sikumbang Datuak Mangiang, karena tanpa ada mufakat dan persetujuan atas pembuatan Sertipikat tanah tersebut;
- Kerugian in-materiil bagi anak turun kaum Sikumbang Datuak Mangiang adalah menanggung malu pada nagari atas perbuatan saudari Halimah yang secara terang-terangan telah melecehkan/membelakangi hukum adat yang berlaku di Kanagarian Bukik Batabuah yang pada akhirnya kaum kami akan dianggap sebagian kaum yang tidak mempunyai adat;

Sehingga Penggugat berkepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2004 tentang orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi, dan Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Alasan-alasan Diajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang;

Bahwa pada tahun 2011 saudari Halimah F pulang kampung ke Bukik Batabuah karena selama ini saudari Halimah F berdomisili di Provinsi Jambi, Beliau mengutarakan jika seandainya kami ingin membuat rumah di kampung, di mana tupak (suatu tempat/lokasi peruntukan) kami dari nenek Daimi karena kami tidak ingin mengambil hak yang bukan tupak kami;

Atas dasar tersebut ninik mamak sepakat untuk menentukan tupak berdasarkan ranji keluarga dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang, Berdasarkan Ranji keturunan kaum Sikumbang Datuak Mangiang mempunyai 2 (dua) orang nenek yaitu nenek Upik dan nenek Tagaluang. Dari nenek Upik mempunyai anak Daimi dan Kamisah, sedangkan dari nenek Tagaluang mempunyai anak tunggal yaitu nenek Syima. Dari nenek Daimi mempunyai 11 (sebelas) orang anak yang salah satunya adalah saudari Halimah F, dari nenek Kamisah mempunyai 5 orang anak yang salah satunya adalah Siti Sawiyah yang merupakan ibu dari Penggugat, Sedangkan dari nenek Syima tidak memiliki anak yang dalam adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh kami kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang selama ini maka untuk nenek Tagaluang hak pakainya atas tanah pusako tinggi putus atau lepas sampai pada nenek Syima dalam istilah adatnya disebut Pudua;

Dikarenakan pada tahun 2011 tersebut nenek Syima telah meninggal dunia maka hak pakai atas tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang jatuh pada anak turun dari Daimi dan anak turun Kamisah. Maka hak pakai atas tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian menjadi bagian Daimi dan satu bagian menjadi bagian Kamisah;

Pada tanggal 24 Desember 2011 dibuatlah Surat Pernyataan Kaum suku Sikumbang Datuak Palindih, adapun mengenai kenapa kaum Sikumbang Datuak Palindih dan bukan kaum Sikumbang Datuak Mangiang adalah berdasarkan arahan dari Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah dikarenakan Datuak Mangiang yang saat itu diemban oleh saudara. Burhan sudah meninggal dunia, dan wakilnya atau dalam istilah adatnya disebut Panungkek yang bergelar Datuak Palindih yang saat itu diemban oleh saudara. Amiruddin masih hidup maka surat pernyataan kaum tersebut dituliskan Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam surat pernyataan kaum suku Sikumbang Datuak Palindih tersebut dijelaskan pada paragraf pertama yang berisi "Pada hari ini Sabtu tanggal 24 bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas kami mengadakan musyawarah untuk mufakat mengenai pembagian hak pakai (pembagian ini tidak diperbolehkan untuk dijual oleh pihak manapun) pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Palindih".

Dan surat pernyataan kaum itu juga ditandatangani oleh saudari Halimah F dan saudari Khodijah mewakili dari anak turun Daimi sedangkan saudara Ricardo dan Nokamel mewakili anak turun dari Kamisah;

Kemudian sebagai kekuatan hukumnya surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai oleh kepala kaum yang ada saat itu yaitu Amiruddin Datuk Palindih, dan surat pernyataan kaum tersebut diketahui dan ditandatangani di atas stempel masing-masing oleh Wali Jorong, dan Wali Nagari serta Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah Juga ikut menandatangani seorang saksi yaitu saudara Muspar Rajo Bungsu;

Dengan demikian maka secara terang benderang atau sejelas-jelasnya tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi kaum Sikumbang Datuak Mangiang bukan hak milik orang per orang (dalam hal ini saudari Halimah F). Dan pada Alek Nagari Batagak Pangulu di Kanagarian Bukik Batabuah atas mufakat ninik mamak dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang dipilihlah Penggugat sebagai Kepala Kaum atau Pangulu Suku Sikumbang Datuak Mangiang dengan gelar Pusako Datuak Mangiang yang pada tanggal 22 Februari 2014 telah dikukuhkan dan diambil sumpahnya di Medan Hindu Nan Tangah Limo Puluah, Angku Nan Tigo Baleh Nagari Bukik Batabuah;

Adapun dengan terbitnya objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m², atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sudah barang tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat untuk menyelesaikannya;

Berdasarkan fakta yang Penggugat kumpulkan bahwa dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa dalam pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah dan tidak mendapat persetujuan dari kepala kaum suku kami dalam hal ini kaum kami yaitu kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang;
- B. Bahwa dalam pengukuran tanah, Tergugat juga tidak melibatkan pihak-pihak sepadan dalam menentukan batas tanah, karena waktu kami konfirmasi dengan pihak sepadan mereka tidak dilibatkan atau dimintakan tandatangan dalam penentuan batas tanah, dalam hal ini Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melibatkan pihak sepadan;
- C. Tergugat tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pendaftarannya tersebut, dengan tidak dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis tanah objek keputusan *a quo* tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui informasi tentang keabsahan data dari tanah objek keputusan *a quo* tersebut, dan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah kesalahan objek keputusan dari Tergugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- D. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pendaftarannya;

Dengan tidak dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis tanah objek keputusan *a quo* tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui informasi tentang keabsahan data dari tanah objek Keputusan *a quo* tersebut, dan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah kesalahan objek keputusan dari Tergugat;

Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara salah satunya Asas Kepastian Hukum yang dalam penjelasannya menyebutkan asas negara hukum landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara artinya tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan dalam perkara *a quo* telah melanggar asas tersebut yang berakibat dirugikannya hak hukum dari Penggugat;

Maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang mengakibatkan hilang hak pakai atas tanah tersebut bagi seluruh anak turun kami dalam hal ini kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: Orang-orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

V. PETITUM

Oleh karena itu Penggugat bermohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F, yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Penggugat Mengajukan Gugatan

- a. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2016 bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang Datuak Mangiang, yang diangkat oleh Nagari Dalam Kegiatan Alek Batagak Penghulu Kenagarian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dalam uraian kepentingan dan kerugian Penggugat, menegaskan bahwa Penggugat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris atau sebagai Penghulu pada tanggal 22 Februari 2014 oleh Alek Nagari dan seterusnya ...;
- c. Dalam uraian alasan-alasan diajukan gugatan, menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang;

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, dengan alasan:

- a. Menurut Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris adalah Lelaki Tertua atau Dituakan Dalam Kaum yang diangkat berdasarkan Kesepakatan Dalam Kaum, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Keluar mewakili Kaumnya dalam mengurus kepentingan dan mempertahankan hak kaumnya, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas harta pusaka tinggi kaum;
 - 2) Kedalam adalah mengurus Anggota Kaumnya serta mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah harta pusaka yang berada dalam kaumnya;
- b. Mamak Kepala Waris tidak ada yang diangkat oleh Nagari Dalam Kegiatan Alek Batagak Penghulu, yang diangkat/disahkan oleh Nagari Dalam Alek Batagak Penghulu adalah Pengangkatan Penghulu yang bergelar Datuk sebagai Kepala Kaum, dan atau Penghulu Suku, jadi kompetensi Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo* tidak jelas sama sekali (apakah sebagai Mamak Kepala Waris atau sebagai Penghulu Suku?), jika Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris berarti Penggugat mempunyai kompetensi sebagai Penggugat karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah benar tanah pusako tinggi dari kaum Sikumbang Datuak Mangiang, tetapi jika Penggugat bertindak selaku Mamak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kaum (Penghulu Suku) berarti Penggugat tidak mempunyai kompetensi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

- c. Berdasarkan surat-surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah (alas hak) atas tanah yang disampaikan oleh Saudara Halimah F sewaktu mengajukan permohonan Konversi Tanah Milik Adat menjadi Hak Milik, antara lain berupa:
 - a) Ranji Keturunan Halimah Datuak Palindih Pasukuan Sikumbang tertanggal 20 Mei 2013, dibuat oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo), Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kau (Amiruddin Dt. Palindih), disahkan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan Wali Nagari Bukik Batabuah;
 - b) Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 01 Juni 2013 yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah;
 - c) Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum) tanggal 01 Juni 2013, yang disetujui oleh Mamak Kepala Waris (Ricardo) dan Saksi-Saksi, Dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amiruddin Dt. Palindih) dan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan diketahui oleh Wali Nagari Bukik Batabuah;
 - d) Dalam ketiga surat di atas, Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dari Saudara Halimah F adalah Ricardo dan Amiruddin Datuk Palindih, sebagai apa sebenarnya Penggugat bertindak dalam perkara *a quo*?

Berdasarkan bantahan di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak didasari pada alasan-alasan yang layak, sehingganya Penggugat tidak punya kompetensi mengajukan gugatan (bertindak selaku Penggugat) dalam perkara *a quo* dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat, dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluwarsa).

- a. Dalam tenggang waktu Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2015 mendapat informasi melalui telepon dari Saudara Ricardo dan seterusnya ...;
- b. Dari dalil Penggugat di atas dapatlah dipastikan urutan dan waktu kejadian peristiwa sebagai berikut:
 - a) Penggugat mengetahui objek perkara *a quo* dari Saudara Ricardo melalui telepon pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - b) Penggugat menyarankan Saudara Ricardo mencari fotokopi objek perkara dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015, Saudara Ricardo mencari fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat adalah atas saran Penggugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - c) Saudara Ricardo memperoleh fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat juga pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - d) Jadi semua urutan kejadian peristiwa di atas (Penggugat mengetahui adanya objek perkara *a quo*, menyarankan Saudara Ricardo mencari fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara *a quo*, Saudara Ricardo memperoleh fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat) terjadi pada satu hari yang sama yaitu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - e) Berdasarkan hal di atas, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari hari sejak saat Penggugat mengetahuinya (dihitung dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 13 Januari 2016);

Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat ini, dengan alasan:

- a) Dalam uraian proses lahirnya dan posisi akhir sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00396/Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2014, NIB 03.04.15.01.00194, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah F, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah Tergugat tegaskan bahwa pada uraian Angka 8, pada tanggal 19 Oktober 2015 Tergugat menerima surat dari Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat untuk memblokir dan seterusnya ...;

b) Surat Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 tersebut telah Tergugat tanggap dan tindaklanjuti dengan surat Nomor 1205/300-13.06/X/2015 dan seterusnya ...;

c) Selanjutnya pada tanggal 25 November 2015, Tergugat menerima kembali surat dari Saudara Ricardo tertanggal 18 November 2015 dan seterusnya

a. Dalam surat Saudara Ricardo kepada Tergugat tertanggal 16 September 2015 dan tertanggal 18 November 2015 telah dilampirkan surat-surat berupa *copy* sertipikat (objek perkara *a quo*), *copy* KTP dan *copy* Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang;

b. Jadi dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya objek perkara *a quo*, menyarankan Saudara Ricardo mencari fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara *a quo*, Saudara Ricardo memperoleh fotokopi objek perkara *a quo* dan mengajukan permohonan blokir atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat terjadi pada satu hari yang sama yaitu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015, adalah dalil yang tidak benar dan yang benarnya adalah tanggal 16 September 2015;

c. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa), karena telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari Penggugat mengetahui adanya objek perkara *a quo* (16 September 2015) sampai dengan Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (tanggal 13 Januari 2016);

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi lagi ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingganya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk menolak dan/atau setidaknya tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut:

Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat;

Bahwa didalam naskah gugatannya, halaman (1) pertama, Penggugat mengakui sebagai Mamak Kepala Waris atau Datuak dalam kaum suku Sikumbang Datuak Mangiang yang telah diangkat oleh nagari dalam kegiatan Alek Batagak Panghulu Kanagarian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, untuk itu Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak sebagai Datuak (Mamak Kepala Waris) atau tidak mempunyai yuridis *legal standing* sebagai Penggugat dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa untuk diangkat seseorang dalam kaum sebagai Datuak atau Mamak Kepala waris harus memenuhi syarat-syarat yang konkret, bahwa "*tumbuah karano ditanam, tinggi karano dianjuang, gadang karano dipupuak*" itulah pangulu. Tumbuah karano ditanam maksudnya adalah di mana pangulu dilahirkan? Tinggi karano dianjuang maksudnya siapa yang mengangkatnya? Gadang karano dipupuak, maksudnya siapa yang membesarkannya? Panghulu berasal dari kaumnya, lalu tinggikan oleh anak kemenakannya, dan dibesarkan oleh masyarakatnya. Penghulu ada karena diadakan, tidak datang dengan sendirinya;

Bahwa pada dasarnya terdapat beberapa poin inti yaitu pertama tentang syarat menjadi pangulu, kedua tentang cara pangangkatan pangulu dan ketiga tentang syarat peresmian pangangkatan penghulu;

Bahwa jabatan pangulu di Minangkabau diturunkan secara turun-temurun. Dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kemenakannya. Yang berhak mendapat atau memakai gelar pangulu adalah kemenakan dekat, kemenakan di bawah dagu kata orang Minang, artinya kemenakan yang setali darah menurut garis matrilineal;



Bahwa pangulu adalah pemimpin kaum, pembimbing anak-kemenakan, dan menjadi niniak mamak di nagarinya. Maka dari itu seorang yang akan menjadi pangulu adalah orang yang memenuhi syarat kepemimpinan Adat Minangkabau;

CARA PENGANGKATAN PENGHULU

Bahwa dalam Adat Minangkabau pengangkatan ini disebut juga dengan membangun gelar pusaka (mambangun sako). Membangun sako ini terjadi karena lima hal yaitu:

1. Hiduik bakarelahan;
2. Mati batungkek budi;
3. Bapuntiang di tanah sirah atau gadang di pakuburan;
4. Gadang manyusu atau gadang manyimpang, basibak langan baju, padi sarumpun di sibak Doo;
5. Mambuek kato nan baru;

Hiduik bakarelahan (hidup dengan kerelaan). Maksudnya adalah merelakan gelar pusaka kepada yang lebih muda. Ini terjadi di saat pangulu sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugas pangulu, mungkin karena sudah terlalu tua atau karena hal lain. Dalam adat di ungkapkan “*lurahlah dalam, bukik lah tinggi, jalan indak tatampuah, labuah indak taturui*” artinya pisik yang sudah tak sanggup lagi untuk beraktivitas, Maka karena itu pangulu tersebut menyerahkan gelar dengan segala bebannya kepada yang lebih muda.

Mati batungkek budi (mati bertongkat budi). Apabila seorang pangulu meninggal dunia, ahli waris menyepakati untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pengganti.

Bapuntiang di tanah sirah atau gadang di pakuburan (besar di pekuburan). Artinya mengumumkan penggantian pangulu di pekuburan. Hal ini terjadi saat seorang pangulu meninggal dunia. Maka setelah dilakukannya penguburan, penggantian langsung di lakukan di pakuburan tersebut. Setelah itu barulah di lakukan upacara adat;

Gadang manyusu atau gadang manyimpang (besar menyimpang). Keluarga pasukuan tersebut sudah berkembang sangat besar. Seorang pangulu saja tidak cukup lagi untuk memimpinya. Untuk kelancaran memimpin anak-kemenakan, maka di sepakati untuk mengangkat satu pangulu lagi. Gelar yang disandang pangulu baru tersebut setingkat dan serupa dengan pangulu yang lama. Namun, tetap di bawah perlindungan pangulu yang lama. Dalam hal ini, pangulu yang baru hanya mengurus urusan kedalam, sedangkan urusan keluar tetap menjadi tanggung jawab pangulu yang lama atau pertama. Semua



di buat berdasarkan kesepakatan kaum dan adat yang berlaku. hal ini dibenarkan oleh Adat Minangkabau;

Mambuek kato nan baru (membuat kata yang baru). Artinya mendirikan pangulu baru. Biasanya terjadi ketika ada kemenakan yang berpindah ke daerah yang baru. Di daerah tersebut ia berkembang, dan telah menjadi sebuah keluarga yang besar dan banyak keturunan. Maka kemenakan tersebut, membuat pangulu baru. Hal tersebut terjadi jika mendapatkan persetujuan dari pangulu di mana ia berasal. Gelar tersebut juga di minta kepada pangulu tempat ia berasal serta disesuaikan dengan musyawarah dan mufakat;

SYARAT PERESMIAN PENGANGKATAN PANGULU

Bahwa Peresmian pengangkatan pangulu di Minangkabau dilaksanakan dengan upacara adat. Upacara tersebut diatur dan didasarkan pada adat dalam suatu nagari yang sesuai dengan adat Minangkabau. Dalam Minangkabau upacara ini disebut juga dengan "*malewakan gala*" atau mengumumkan gelar kepada masyarakat. Bahwa Upacara dilaksanakan di suatu tempat yang disebut dengan "*medan nan bapaneh*" atau di lapangan terbuka. Marawa dan panji-panji kebesaran di kibarkan, gong di palu sepanjang hari, kerbau disembelih. Perjamuan dilaksanakan selama tiga hari. Dalam upacara ini terdapat beberapa acara pokok atau inti dari acara tersebut yaitu:

Hari pertama, *Batagak gadang (mendirikan pangulu)*, yaitu upacara peresmian. Upacara tersebut berlangsung di rumah gadang, dan dihadiri oleh "*urang nan ampek jinih*" serta masyarakat. Pangulu yang sesuku atau sekaum dengan pangulu yang di angkat menyampaikan pidato penobatan. Inti dari pidato tersebut adalah permintaan agar pangulu yang baru diangkat tersebut dibawa sehilir semudik di dalam nagari. kemudian pangulu tertua di dalam suku itu memasang denda saluak di atas kepala pangulu yang diangkat dan menyisipkan sebilah keris di pinggangnya. Lalu, setelahnya adalah pengucapan sumpah sakti jika ia menyimpang dari tugasnya, Sumpah tersebut kira-kira berbunyi seperti ini "*di makan biso kawi, di ateh indak bapucuak, di bawah indak baurek, di tengah di lariak kumbang*". Selesai pengucapan sumpah, selanjutnya membaca do'a selamat. Setelah itu makan bersama-sama;

Bahwa hari kedua, *perjamuan*. Semua anak nagari, undangan, dan orang-orang terpendang dalam nagari dijamu makan dan minum. Acara ini dimeriahkan dengan kesenian anak nagari;

Bahwa hari ketiga, *perarakan*. Arak-arakan ini diiringi oleh tari galombang, dan iringan bunyi-bunyian. Pangulu baru diarak ke rumah bakonya.



Jika yang diangkat itu pangulu pucuk, arak-arakannya memakai payung kuning kebesaran;

Bahwa Penggugat diangkat dan menjadi mamak kepala waris hanya berdasarkan kegiatan Alek Batagak Pangulu Kanagarian Bukik Batabuah yang secara Adat Minangkabau tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi tata cara sebagai Datuak atau Mamak Kepala Waris terhadap sengketa perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat tidak menghargai Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) Sebagai Datuak atau mamak kepala waris terdahulu yang telah membagi-bagikan bagian hak masing-masing kepada anak kemenakan antara turunan Hj. Daimi dan turunan Kamisah;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas nyatalah bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Datuak atau Mamak Kepala Waris dan sebagai Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atas objek sengketa sebidang tanah atas sebuah sertifikat Hak Milik Nomor 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m²;

1. Gugatan sudah lewat waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat (BPN) Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat untuk memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa ketentuan ini berarti, sesudah tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan, dan keputusan TUN yang dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata dinyatakan sah, dan tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum.



Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat salah tulis dan salah buat dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dari tanggal 16 September 2015 menjadi 16 Oktober 2015, bahwa itu hanya alibi Penggugat saja yang menyatakan sedemikian rupa bahwa Penggugat salah Tulis dalam membuat surat pernyataan tentang pemblokiran atas sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi Halimah F tersebut;

Bahwa dengan diajukannya surat pemblokiran oleh Saudara Ricardo pada tanggal 16 September 2015 nyatalah bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan bahwa telah keluarnya Surat keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atas nama Halimah F, bahwa diajukannya gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016 (\pm 117 Hari) nyatalah bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu daluwarsa;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat sebagaimana tertuang di dalam naskah gugatan yang diajukan oleh penggugat, sangat membingungkan dan tidak jelas apa maksud dan tujuan penggugat sebenarnya, karena secara hukum penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pula sah selaku mamak kepala waris serta gugatan Penggugat tidak jelas terhadap objek sengketa apakah tentang terhadap objek sebidang tanah Sertipikat Hak milik, Nomor 00396 Tanggal 30 September 2014 Surat ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atau apakah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat I (BPN) yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Halimah F dengan objek perkara *a quo*;

Bahwa hal itu sangat membingungkan pihak Tergugat II Intervensi maksud dan tujuan dari gugatan tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan dan kontradiktif dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Datuak Pangulu yang terdahulu yaitu Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) yang mana Almarhum merupakan Mamak Kepala Waris yang telah memberikan pembagian masing-masing sebidang tanah kepada anak kemenakan sendiri seperti dan atau pengalihan hak-hak atas objek perkara tersebut yang nyata-nyata dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Amiruddin Datuak Palindih (Almarhum) sebagai ahli waris yang sah dan pangulu di kaum suku Sikumbang kepada Tergugat II intervensi; Bahwa dengan membaca dan memahami dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga membingungkan dan menyesatkan, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sangat membingungkan dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI Nomor 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973: *Petitum* yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak, dan yurisprudensi 8. Putusan MA-RI Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975: Karena *petitum* gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 492.K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas maka gugatan yang tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 140/B/2016/PTTUN-MDN, tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 07 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/K/2016/PTUN-PDG *juncto* Nomor 140/B/2016/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 01/G/2016/PTUN-PDG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 29 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pemohon kasasi telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang mendasar dalam menerapkan aturan hukum, serta tidak menerapkan aturan hukum secara benar dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Facti a quo* yang telah tidak mempertimbangkan dengan lengkap dan sempurna terhadap fakta-fakta yuridis yang terungkap di Persidangan, antara lain Pemohon Kasasi identifikasi dalam beberapa poin yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan telah menganggangi aturan perundang-undangan *in casu* ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memutarbalikkan penafsiran yuridis undang-undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusannya halaman 58 alinea ke 4 dan 5;
2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti a quo* telah memutarbalikkan fakta-fakta yuridis dalam perkara *a quo*, yaitu *fundamentum petendi* dan *posita* Penggugat sendiri yang termuat dalam naskah gugatannya pada poin II. Tenggang waktu, halaman 3 (tiga) secara tegas dan jelas menyatakan "*Penggugat pada tanggal 16 September 2015 mendapat informasi melalui telepon dari saudara Ricardo, bahwa tanah yang tumpak nenek Daimi telah dibuatkan sertipikat oleh Saudari Halimah F dan seterusnya ...*";
3. Bahwa hal ini dikuatkan dengan surat bukti P.2 yang merupakan surat permohonan Ricardo sebagai Mamak Kepala Waris kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 16 September 2015, untuk memblokir sertipikat hak milik atas nama Halimah F *juncto* bukti surat T.11, sehingganya *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berdasarkan surat pernyataan Saudara Ricardo tertanggal 16 September 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat I BPN (Pembanding) Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat untuk memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor-9 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atas nama Halimah F yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*



diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa ketentuan ini berarti, sesudah tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan, dan keputusan TUN yang dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata dinyatakan sah, dan tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum;

5. Bahwa tidak benar alasan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi salah tulis dan salah buat dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dari tanggal 16 September 2015 menjadi 16 Oktober 2015 (*vide* replik Termohon Kasasi), bahwa itu hanya alibi Termohon Kasasi saja yang menyatakan sedemikian rupa bahwa Termohon Kasasi salah tulis dalam membuat surat pernyataan tentang pemblokiran atas sertifikat atas nama Pemohon Kasasi Intervensi Halimah F tersebut;
6. Bahwa dengan diajukannya surat pemblokiran oleh Saudara Ricardo pada tanggal 16 September 2015 nyatalah bahwa Termohon Kasasi *in casu* Amril Dt. Mangiang sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan bahwa telah keluarnya surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atas nama Halimah F, *bahwa diajukannya gugatan oleh Terbanding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016 sudah merupakan (\pm 117 Hari) nyatalah bahwa gugatan Terbanding sudah lewat waktu daluwarsa;*
7. Bahwa apabila dicermati gugatan Termohon Kasasi sebagaimana tertuang di dalam naskah gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sangat membingungkan dan tidak jelas apa maksud dan tujuan Termohon Kasasi sebenarnya, karena secara hukum Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pula sah selaku mamak kepala waris serta gugatan Termohon Kasasi tidak jelas terhadap objek sengketa apakah tentang terhadap objek sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atau apakah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat I (BPN) yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Halimah F dengan objek perkara *a quo*.



8. Bahwa hal itu sangat membingungkan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, apa maksud dan tujuan dari gugatan tersebut. Bahwa gugatan Termohon Kasasi saling bertentangan dan kontradiktif dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Datuak Pangulu yang terdahulu yaitu Amiruddin Datuak Palindih (bukti Ti.II.1) yang mana merupakan Mamak Kepala Waris yang telah memberikan pembagian masing-masing sebidang tanah kepada anak kemenakan sendiri seperti dan atau pengalihan hak-hak atas objek perkara tersebut yang nyata-nyata dilakukan sendiri oleh Amiruddin Datuak Palindih sebagai ahli waris yang sah dan pangulu di kaum suku Sikumbang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi dan kepada saksi Azimah selaku anak angkat;
9. Bahwa dengan membaca dan memahami dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi sangat membingungkan dan menyesatkan, karena itu dalil-dalil Termohon Kasasi yang sangat membingungkan dan kabur tersebut sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA RI Nomor 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973: Petitum* yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak, dan yurisprudensi 8. *Putusan MA RI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975: Karena petitum* gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta *yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 492.K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970: Gugatan* yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas maka gugatan yang tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Terbanding *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena telah memberikan penilaian yang keliru tentang pembagian warisan pusako tinggi yang di dalam Adat Minangkabau disebut "*ganggam bauntuak*", selengkapnya keberatan kami atas penilaian yang di luar kewenangan *a quo* adalah:

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kaum suku Sikumbang Amiruddin Datuak Palindih tertanggal 24 Desember 2011 (bukti Ti.II.1), bahwa surat pernyataan itu menyatakan secara jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi sudah mendapatkan



bagian yang sah menurut hukum dan adat di Minangkabau tentang tata cara pembagian tentang Pusako Tinggi. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari kaum suku Sikumbang Datuak Palindih tersebut jelas dan nyata bahwa telah adanya bagian-bagian bagi kaum tupak Daimi yang mana dalam hal ini hak pakai dikuasai oleh Halimah F. Bahwa keluarga atau keturunan-keturunan dari Daimi tidak satupun merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut tetapi kenapa saudara Amril yang bukan berasal dari keturunan Daimi merasa keberatan yang tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah tersebut.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi dalam mensertipikatkan tanah tersebut sudah melalui prosedur dan tata cara hukum yang berlaku seperti yang tertuang didalam putusan *Judex Facti* yang termuat pada halaman 12 angka 1 yang mana menyatakan: Sebelum mengajukan permohonan konvensi tanah milik adat menjadi hak milik atas sebidang tanah adat yang diperoleh secara turun menurun, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi, sudah menyiapkan atau membuat surat-surat bukti kepemilikan/Penguasaan tanah (alas Hak) atas tanah berupa:
 - a. Ranji Keturunan Halimah F Datuak Palindih pasukan Sikumbang tertanggal 20 Mei 2013, dibuat oleh mamak Kepala Waris (Ricardo), dibenarkan oleh ninik mamak Kepala Kaum (Amri Dt. Palindih), disahkan oleh Ketua KAN Bukik Batabuah dan Wali Nagari Bukik Batabuah.
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 01 Juni 2013 yang dibenarkan oleh Ninik Mamak Kepala Kaum (Amirudin Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah.
 - c. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik Perorangan Anggota kaum) tanggal 01 Juni 2013, yang disetujui oleh mamak Kepala Waris (Ricardo) dan saksi-saksi, dibenarkan oleh Ninik mamak kepala kaum (amirudin Dt. Palindih) dan Ketua KAN Bukik Batabuah dan diketahui oleh Wali Nagari Bukik Batabuah.
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam tanggal 10 Juni 2013 Nomor WN-BB/2013.



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan seperti yang termuat dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada halaman 13 Nomor 3 menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Ke Pembanding BPN, kemudian bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Bidang Tanah Nomor 292/2014 tanggal 14 Juli 2014 NIB 03.04.15.01.00194 dengan luas 2.280 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dan Surat Ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014, terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang termuat dalam putusan *Judex Facti* selanjutnya sebidang tanah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan tanah A, di kantor pertanahan Kabupaten Agam yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 17 Juli 2014 dan Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas (DI.201) tanggal 17 Juli 2014. Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, maka terhadap data fisik dan yuridis semua bidang tanah yang dimohonkan Konvensi tanah milik adat menjadi hak milik oleh peserta program sertipikat prona tahun 2014 di Nagari Bukik Batabuah ini diumumkan selama 60 hari (enam puluh hari) sebagaimana tertuang dalam pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 649-663/2014 (15 bidang) tanggal 17 Juli 2014 di Kantor Pembanding BPN dan di Kantor Walinagari Bukik Batabuah sebagaimana dengan Nomor Pengiriman Pengantar Nomor 649-663/2014 tanggal 17 Juli 2014;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan jelas dan nyatalah bahwa pihak Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan kecurangan dalam mengajukan sertipikat tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014 luas 2.280 m² atas nama Halimah F;
6. Bahwa diwajibkan kepada seluruh penduduk atau masyarakat Indonesia untuk melakukan pendaftaran tanah. Sesuai aturan yang berlaku sebagaimana yang telah dimuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960



tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi (i) pengumpulan, (ii) pengolahan, (iii) pembukuan, dan (iv) penyajian serta (v) pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk (iv) pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, (Pasal 1 angka (1) PP Nomor 24/1997);

7. Bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas (Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi) di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif tetap dan mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, (Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, bahwa jelas dan nyata bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi mensertipikatkan tanah tersebut hanya untuk kepentingan hukum dan bukan untuk memperjualbelikan atau mengalihkan hak tanah tersebut kepada orang lain;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, halaman 13 Nomor 8 pada intinya menyatakan, bahwa Saudara Ricardo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal pada intinya sudah mengetahui adanya surat terhadap keluarnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 Nagari Bukik Batabuah atas nama Halimah F pada tanggal 16 September 2015 dengan bukti ditanggapinya surat Saudara Ricardo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal oleh pihak Pembanding BPN (Tergugat I) dengan Nomor Surat 1205/300-13.06/X/2015. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2015, pihak Pembanding BPN menerima kembali surat dari Saudara Ricardo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tanggal 29 November 2015 yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon blokir terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00396/Nagari Bukik Batabuah tanggal 30 September 2015, NIB 03.04.15.01.00194, surat ukur tanggal 17 Juli 2014 Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 dengan luas 2.280 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Halimah F, yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agama, Provinsi Sumatra Barat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Bahwa Ketentuan ini berarti, sesudah tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan, dan keputusan TUN yang dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata dinyatakan sah, dan tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum. Dengan demikian, maka makna sertipikat hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi haruslah dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat yang materinya harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan;
11. Bahwa dengan diajukannya surat pemblokiran oleh Saudara Ricardo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal pada tanggal 16 September 2015 nyatalah bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan bahwa telah keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 tanggal 30 September 2014 Surat Ukur Nomor 00106/Bukik Batabuah/2014 tanggal 17 Juli 2014, luas 2.280 m² atas nama Halimah F, bahwa diajukannya gugatan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2016 sudah merupakan (\pm 117 hari) nyatalah bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal sudah lewat waktu (*daluwarsa*). Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal hendaknya patutlah ditolak, karena tidak sesuai dalil-dalil dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya (*Onvoeldoende Gemotivert*), seperti yang diterangkan di atas, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sewajarnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

12. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam pertimbangan putusannya halaman 73 alinea ke-3 telah melampaui kewenangannya karena telah melakukan penilaian terhadap Surat Pernyataan Kaum Suku Sikumbang Datuak Palindih tertanggal 24 Desember 2011, yang secara jelas dan tegas adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Pernyataan *a quo* di dalam Hukum Adat Minangkabau adalah merupakan "*ganggam bauntuak*" (telah diuntukkan/ditujukan untuk seseorang atas kesepakatan kaum), hal tersebut terbukti dan bersesuaian dengan keterangan saksi Azimah yang juga mendapatkan "*ganggam bauntuak*" yang berlokasi di samping tanah sengketa yang juga diberikan hak atas tanah oleh kaum suku Sikumbang Datuak Palindih, dengan Surat Pernyataan Hibah bertanggal 24 Desember 2011 (*vide Surat Bukti P.6*) yang *notabene* sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Pemohon Kasasi/Pembanding Intervensi/Tergugat II Intervensi, apakah hibah juga merupakan hak pakai? Hal tersebut sangat kontradiktif dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam pertimbangan putusannya *a quo*;
13. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang juga telah memberikan pertimbangan yang absurd dan sumir terhadap pengingkaran tanda tangan oleh saksi Hj. Erita dan Ketua KAN Bukit Batabuah saksi M.I.S. Datuak Marajo sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusannya halaman 74 alinea 1 dan 2, padahal keduanya jelas-jelas bertandatangan, namun oleh karena dijadikan saksi oleh pihak Penggugat/Termohon Kasasi keduanya mengingkari tandatangannya pada surat-surat *a quo*, di samping itu seharusnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak begitu saja dengan gampangnyanya mempercayai keterangan kedua saksi *a quo* karena telah mengingkari tandatangannya yang memang ditandatangani oleh mereka sendiri, hal ini berdasarkan keterangan suami Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi almarhum selaku orang yang mengurus administrasi sertifikat *a quo* dan sekaligus meminta tandatangan orang-orang tersebut satu persatu;
14. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah melakukan penilaian yang sumir tanpa dasar yuridis yang jelas, karena seharusnya menurut hukum, suatu tanda tangan dapat dikatakan palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila telah ada hasil penilaian laboratorium forensik dan/atau putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan tetap, yang menyatakan kepalsuan tanda tangan *a quo*, bukan didasari pernyataan sepihak dari seseorang yang mengingkari telah bertandatangan pada surat yang sebelumnya ia tanda tangani sendiri, penilaian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan kaidah hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa walaupun terdapat perbedaan batas-batas sempadan tanah yang tertulis pada surat pernyataan fisik bidang tanah dan surat kesepakatan kaum dengan surat keterangan wali nagari, dan dengan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dari Tergugat, akan tetapi karena substansi pada perkara *a quo* masih terdapat sengketa waris atas tanah pusaka antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka untuk lebih menuntaskan penyelesaian sengketa *a quo* terlebih dahulu harus ditentukan kepemilikannya melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Halimah F.**, tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 23 Juni 2016, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 140/B/2016/PTTUN-MDN, tanggal 11 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HALIMAH F.**,
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 23 Juni 2016, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 140/B/2016/PTTUN-MDN, tanggal 11 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2017